

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HOTEL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKAD)
WILAYAH PANGANDARAN**

Oleh

DINI YULIANI

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil pengamatan di UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal seperti masih adanya hotel di wilayah Pangandaran yang belum terdaftar dan tidak terpungut pajak, masih kurangnya memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak bagi tercapainya pembangunan, masih adanya para wajib pajak yang sudah siap untuk melunasi pajaknya sesuai dengan SKPDKB dan SKPDKBT, dan masih adanya wajib pajak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, selain itu masih ada wajib pajak tidak membayar atau kurang dalam melakukan pembayaran pajaknya sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPDKB dan SKPDKBT. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan? Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari petugas pemungut pajak, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik Pengolahan/Analisis Data kualitatif menggunakan langkah-langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Berdasarkan pembahasan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran bahwa sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tanggapan informan yang menyatakan sudah melaksanakan dengan baik sebesar 72,33% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 27,67%. Terdapat hambatan antara lain masih kurang optimalnya dalam melakukan pendataan tentang nama subjek pajak, kurang akuratnya pendataan terkait wajib pajak hotel, belum optimalnya dalam memberikan surat teguran atau surat peringatan dan belum optimalnya penagihan terhadap wajib pajak hotel. Upaya yang dilakukan, yaitu melakukan pendataan ulang, melakukan pendataan kembali hotel yang ada di wilayah Pangandaran, upaya untuk memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain, melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel yang telah jatuh tempo secara rutin.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Hotel

PENDAHULUAN

Salah satu kewenangan pemerintah dewasa ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dan memungut pajak dari hasil daerah dalam rangka memenuhi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari pajak hotel. Pajak

MODERAT

Modern dan Demokratis

dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak). Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 157 telah diatur sumber pendapatan Daerah yang terdiri atas : (a) PAD meliputi hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (b) dana perimbangan, (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Daerah dapat mengelola dan mengatur dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada di Daerahnya

Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah wisata dapat menggali beberapa sumber keuangan di daerahnya, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin dikenalnya Pangandaran sebagai kota tujuan wisata, mengakibatkan peran sektor hotel dan restoran sebagai salah satu usaha pariwisata menjadi semakin penting. Hal ini dapat terlihat dalam meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dari sisi pendapatan daerah, terbukti bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi berasal dari pajak hotel dan pajak restoran.

Dengan demikian maka pemerintah Kabupaten Ciamis mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, hal ini untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru (DOB), sehingga dalam Kabupaten

Pangandaran masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada di UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut : a) Masih adanya hotel di wilayah Pangandaran yang belum terdaftar dan tidak terpungut pajak, b) Masih kurangnya memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak bagi tercapainya pembangunan, c) Masih adanya para wajib pajak yang sudah siap untuk melunasi pajaknya sesuai dengan SKPDKB dan SKPDKBT, namun petugas pemungut pajak terlambat untuk memungutnya, artinya petugas mengalami keterlambatan untuk mengambil pajak dari para wajib pajak. d) Masih adanya wajib pajak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, selain itu masih ada wajib pajak tidak membayar atau kurang dalam melakukan pembayaran pajaknya sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPDKB dan SKPDKBT

Terjadinya permasalahan-permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel diduga disebabkan oleh UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut : a) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, misalnya kurangnya ketelitian petugas lapangan dalam melakukan pendataan objek pajak hotel di wilayah Pangandaran hal ini disebabkan karena pengamatan dan tingkat pendidikan pegawai dalam bekerja masih rendah. b) Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam upaya peningkatan Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) terutama dalam melakukan sosialisasi berupa pemberian informasi kepada masyarakat atau wajib pajak tentang kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, seperti melakukan

penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukannya suatu permasalahan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pajak, c) Terbatasnya kemampuan finansial yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran untuk pembiayaan operasional terutama untuk menunjang kegiatan para petugas *block plan* (petugas yang membawahi wilayah-wilayah pemungutan pajak dan retribusi untuk memudahkan pemungutan). Hal ini terlihat dari para petugas sering mengeluhkan mengenai kurangnya biaya operasional, padahal petugas *block plan* ini lebih banyak bekerja di lapangan yang berhubungan secara langsung dengan para wajib pajak. d) Pegawai kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat atau kurang dibayar sebagaimana ditetapkan dalam SKPDKB, dan SKPDKBT.

Pajak hotel itu sangat menentukan dalam keberhasilan pemasukan pendapatan pajak hotel karena salah satu yang dapat menyukseskan dari pendapatan daerah dan sangat menentukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul: "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran"

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4

Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran?

METODE

Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Kepala UPTD PPKAD Wilayah Pangandaran, 5 orang Pegawai UPTD PPKAD Wilayah Pangandaran dan 8 orang wajib pajak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : Studi Pustaka (*literature study*) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan secara Univariat (analisis satu variabel) yang diinterpretasikan secara kualitatif yang bersumber dari data hasil observasi dan wawancara. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu : 1) Reduksi Data 2) Penyajian Data dan 3) Keabsahan Data.

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Agustino (2006:138) mengemukakan bahwa:

Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi

untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka dianggap klien.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan atau administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pengertian Pajak

Berkaitan dengan pajak, Mardiasmo, (2006:1), menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya dalam ayat 10 dan 11 dalam Peraturan Daerah Ciamis Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hotel bahwa pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pondok wisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

Pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak,

tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam pasal 2 sampai pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Nama Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
 - a. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan
 - b. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
 - c. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
2. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
 - a. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel
 - b. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikantarif
3. Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan
 - a. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang
 - b. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel diperoleh
 - c. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.
4. Penetapan dan Pemungutan Pajak
 - a. Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan
 - b. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKB

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Pajak Hotel Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan dan Aset
Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran

DINI YULIANI

- c. SPTPD yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
5. Sanksi Administratif dan Tata Cara Pembayaran Pajak
- a. Atas pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana ditetapkan dalam SKPDKB, dan SKPDKBT, kepada Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau kenaikan.
 - b. Menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
 - c. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
6. Tata Cara Penagihan Pajak
- a. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan STPD.
 - b. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
 - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran

Berdasarkan uraian-uraian tiap-tiap indikator, berikut hasil rekapitulasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran.

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Wawancara Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran

Subvariabel	Indikator	Tanggapan Informan	
1. Nama Objek, Subjek, dan Wajib Pajak	a. Adanya pendataan nama objek pajak oleh UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran secara teliti	Sebesar 73,33% menyatakan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak telah dilakukan pendataan nama objek pajak oleh UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran secara teliti. Hal ini dapat terlihat dengan adanya jumlah para pengusaha hotel yang terdapat di wilayah Pangandaran sebanyak 150 orang pengusaha	Sebesar 26,67% menyatakan bahwa UPTD dalam melakukan pendataan nama objek pajak masih kurang optimal, hal ini dapat ditunjukkan adanya kekeliruan dalam mencatat nama objek pajak seperti untuk nama objek pajak hotel pada kenyataannya pajak restaurant

MODERAT

Modern dan Demokratis

	b. Adanya pendataan nama subjek pajak oleh UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran	Sebesar 33,33% menyatakan telah dapat melakukan pendataan tentang nama subjek pajak hotel yang terdapat di wilayah Pangandaran, hal ini untuk mempermudah petugas dalam melaksanakan pemungutannya seperti nama pemilik dan alamat hotel berada	Sebesar 66,67% menyatakan masih kurang akuratnya data yang dimiliki oleh UPTD terkait nama subjek pajak hotel sehingga dalam melakukan pemungutannya petugas kebingungan karena subjek pajaknya terdapat kekurangsesuaian dengan yang sebenarnya
	c. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran memiliki data mengenai wajib pajak hotel	Sebesar 26,67% menyatakan telah memiliki data wajib pajak hotel yang terdapat di wilayah Pangandaran, hal ini terlihat dari adanya sejumlah objek pajak hotel yang berjumlah 150 pengusaha hotel yang tersebut di beberapa lokasi	Sebesar 73,33% menyatakan masih terdapat beberapa pemilik hotel yang belum tercatat di UPTD, karena selama ini belum adanya pendataan ulang terkait hotel-hotel baru
2. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak	a. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) melakukan pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel	Sebesar 80% menyatakan UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) telah melakukan pengenaan Pajak Hotel sesuai dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar Hotel, hal ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan	Sebesar 20% menyatakan dalam melakukan pengenaan pajak hotel masih terdapat beberapa kekeliruan, sehingga wajib pajak merasa keberatan dalam melakukan pembayarannya seperti adanya jumlah pajaknya yang dirasakan terlalu besar padahal kondisi hotel berkapasitas kecil
	b. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran menentukan besarnya tarif pajak hotel sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan berlaku ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)	Seluruh informan (100%) menyatakan dalam melakukan pemungutan pajak hotel, UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran telah dapat menentukan besarnya tarif pajak hotel sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan berlaku ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)	
	c. Adanya perhitungan besaran tarif pajak terhutang yang dilakukan oleh UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran dihitung	Sebesar 66,67% menyatakan UPTD selalu melaksanakan perhitungan terhadap pajak terhutang, hal ini untuk menghitung jumlah yang seharusnya dibayarkan pihak oleh ketika melakukan pembayaran pajaknya	Sebesar 33,33% menyatakan Dalam melakukan perhitungan pajak terhutang selama ini UPTD masih dirasakan kurang, hal ini dibuktikan ketika ada wajib pajak yang belum bisa membayarnya tepat

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Pajak Hotel Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan dan Aset
Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran
DINI YULIANI

	dengan cara mengalikan tarif		waktu, pembayaran baru dilakukan bulan berikutnya, namun dalam pelaksanaannya petugas hanya memungut sebesar tarif yang telah ditentukan
3. Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan	a. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran dapat memungut pajak hotel sesuai masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang	seluruh informan (100%) menyatakan dalam pelaksanaan pemungutan, UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran dapat memungut pajak hotel sesuai masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang	
	b. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran melaksanakan pemungutan pajak hotel Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel diperoleh	Sebesar 80% menyatakan UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran dapat melaksanakan pemungutan pajak hotel Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel diperoleh	Sebesar 20% menyatakan dalam melakukan pemungutan pajak terutang UPTD masih dirasakan kurang optimal, hal ini terlihat dari pelaksanaan pemungutan pajak terutang sudah lebih 1 bulan sejak pajak terutannya tidak dapat dilakukan
	c. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran memungut pajak hotel di wilayah daerah tempat hotel berlokasi	seluruh informan (100%) menyatakan dalam melakukan pemungutan pajak hotel, petugas dapat melaksanakan tugas pemungutan yang sesuai dengan lokasi hotel	
4. Penetapan dan Pemungutan Pajak	a. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran melakukan pemungutan pajak dengan tidak diborongan	seluruh informan (100%) menyatakan pelaksanaan pemungutan pajak hotel selama ini dilakukan oleh petugas yang berasal dari pegawai UPTD Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran.	
	b. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran melakukan pemungutan pajak sesuai dengan SPTPD,	Sebesar 46,67% menyatakan dalam melakukan tugas pemungutannya petugas melaksanakan pemungutannya sesuai dengan Surat	Sebesar 53,33% menyatakan dalam pelaksanaannya terkadang petugas pemungut kurang sesuai melakukan pemungutannya dengan Surat Pemberitahuan

	SKPDKB, dan/atau SKPDKB	Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)	Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dengan alasan untuk ongkos perjalanan pelaksanaan pemungutan
	c. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran menyampaikan kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak	Sebesar 80% menyatakan dalam melaporkan hasil pemungutan pajak hotel yang dilakukan UPTD dapat dikatakan lebih awal hal ini untuk menghindari terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporannya.	Sebesar 20% menyatakan dalam kegiatan pelaporan tentang pelaksanaan pemungutan pajak hotel, terkadang UPTD terlambat dalam melakukan kegiatan pelaporannya, hal ini dengan alasan administrasinya belum selesai
	d. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran memberikan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak jika terjadi kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB	Sebesar 93,33% menyatakan dalam memberikan sanksi pada wajib pajak yang mengalami kurang atau terlambat dalam membayar pajaknya, UPTD telah melaksanakan dengan memberikan bunga sebesar 2 % sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sebesar 6,67% menyatakan terkadang petugas dalam memungut denda terhadap wajib pajak hotel yang terlambat atau kurang melebihi jumlah yang telah ditentukan dengan alasan untuk pengganti biaya operasional pemungutan
	c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut	Sebesar 33,33% menyatakan dalam memberikan sanksi administrasi terhadap wajib pajak hotel yang dalam pembayaran pajaknya masih kurang sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, UPTD dapat memungutnya sebesar 100% dari jumlah denda atau bunganya	Sebesar 66,67 % menyatakan dalam melakukan tugasnya pegawai dalam memungut pajak hotel yang terkena denda atau bunga dan masih kekurangan membayarnya, petugas terkadang tidak memungut biaya kenaikan sebagai sanksinya padahal dalam aturan ditetapkan sebesar 100% kenaikannya
5. Sanksi Administratif dan Tata Cara Pembayaran Pajak	a. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran dapat	seluruh informan (100%) menyatakan dalam mengenakan sanksi administrasi terhadap wajib pajak hotel yang	

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Pajak Hotel Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan dan Aset
Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran

DINI YULIANI

	memberikan sanksi pada wajib pajak atas pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana ditetapkan dalam SKPDKB, dan SKPDKBT	mengalami keurangan bayar atau keterlambatan dalam membayar pajak hotelnya sesuai dengan yang tertera dalam SKPDKB dan SKPDKBT, selama ini petugas telah dapat melakukannya seperti dalam mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat atau kurang bayar dikenakan sanksi denda atau bunga	
	b. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran dapat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang	Sebesar 86,67% menyatakan petugas UPTD PPKAD dapat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah	Sebesar 13,33% menyatakan dalam melakukan tugasnya, selama ini petugas dirasakan masih kurang dapat menentukan jatuh tempo untuk pembayaran atas pajak hotel yang mengalami keterlambatan atau kurang bayar
	c. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran melakukan pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD	seluruh informan (100%) menyatakan hasil pemungutan pajak hotel oleh UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran telah melakukan pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan yang tertera dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, sehingga dalam melakukan penyetoran hasil pemungutannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku	
6. Tata Cara Penagihan Pajak	a. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran melakukan penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan STPD	Sebesar 86,67% menyatakan dalam melakukan penagihan atas pajak hotel, petugas UPTD PPKAD selalu berpedoman dan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan penagihannya wajib pajak memiliki kepercayaan yang baik pada petugas pemungut	Sebesar 13,33% menyatakan dalam melakukan penagihan pajak hotel petugas terkadang tidak menggunakan SPTPD, hal ini untuk lebih meyakinkan wajib pajak
	b. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sebesar 33,33% menyatakan petugas dalam melakukan penagihan	Sebesar 66,67% menyatakan dalam memberikan surat teguran

MODERAT

Modern dan Demokratis

	(PPKAD) di wilayah Pangandaran memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dalam melakukan penagihan pajak yang telah jatuh tempo dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran	pajak selalu memberikan surat teguran pada wajib pajak yang telah jatuh tempo, pemberian surat teguran tersebut dilakukan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo	pada wajib pajak hotel yang sudah jatuh tempo, dikeluarkan surat teguran tersebut terkadang lebih awal, selalu terlambat bahkan terkadang tidak memberikannya
	c. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan meminta wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang	Sebesar 26,67% menyatakan dalam melakukan tugas penagihan terhadap wajib pajak hotel yang telah jatuh tempo, petugas dapat melakukannya setelah 7 hari setelah surat teguran diberikan pada wajib pajak hotel	Sebesar 73,33% menyatakan dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang telat membayar pajaknya, petugas masih kurang sesuai dengan aturan yang berlaku seperti petugas langsung meminta pembayaran pajak ketika pemberian surat teguran diberikan
Persentase Rata-rata		72,33%	27,67%

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil wawancara mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran bahwa sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tanggapan informan yang menyatakan sudah melaksanakan dengan baik sebesar 72,33% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 27,67%.

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran sudah dapat dilaksanakan, namun masih ada sebagian indikator yang masih kurang optimal pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran

Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut :

1. Masih kurang optimalnya UPTD dalam melakukan pendataan tentang nama subjek pajak yang terdapat di wilayah Pangandaran berupa kurang akuratnya data subjek pajak yang dimiliki oleh UPTD.
2. Kurangnya akuratnya pendataan yang dilakukan oleh UPTD terkait wajib pajak hotel yang terdapat di wilayah Pangandaran

seperti masih adanya wajib pajak hotel yang belum terdaftar di UPTD, masih adanya kekeliruan dalam hal keakuratan data yang dimiliki seperti kesalahan nama pemilik dan alamat hotel tersebut.

3. Belum optimalnya UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran dalam memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
4. Belum optimalnya UPTD dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel yang telah jatuh tempo berupa belum diberikannya surat teguran pada wajib pajak terlebih dahulu, belum mengetahuinya wajib pajak akan ada petugas untuk

memungut pajak hotelnya sehingga tidak dapat mempersiapkan uang untuk melunasinya.

Berdasarkan hasil obsevasi dapat diketahui bahwa selama ini terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel berupa kurangnya ketelitian petugas lapangan dalam melakukan pendataan objek pajak hotel di wilayah Pangandaran, terjadinya kesalahan nama pemilik dan alamat hotel, keterlambatan dalam memberikan surat teguran bagi wajib pajak dan belum mengetahuinya wajib pajak akan ada petugas untuk memungut pajak hotelnya sehingga tidak dapat mempersiapkan uang untuk melunasinya yang disebabkan tidak mengetahui akan ada petugas untuk menagih pajaknya.

Upaya-upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan upaya diantaranya sebagai berikut:

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran berupaya dalam untuk melakukan pendataan ulang terhadap terhadap subjek-subjek pajak yang terdapat di wilayah Pangandaran secara rutin
2. Upaya dalam melakukan pendataan kembali hotel yang ada di wilayah Pangandaran secara berkala
3. UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran melakukan beberapa upaya untuk memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis secepatnya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, selai itu UPTD memberikan surat teguran tersebut secara langsung pada wajib pajak.
4. Upaya UPTD untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel yang telah jatuh tempo secara rutin dengan diberikannya surat teguran pada wajib pajak terlebih dahulu

Berdasarkan hasil obsevasi dapat diketahui bahwa selama ini telah dilakukan upaya untuk mengatasi beberapa hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel berupa petugas lapangan melakukan pendataan ulang objek pajak hotel di wilayah Pangandaran secara teliti dan berkala, upaya memvalidasi data tentang nama pemilik dan alamat hotel, upaya memberikan memberikan surat teguran bagi wajib pajak secara tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran bahwa sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil tanggapan informan yang menyatakan sudah melaksanakan dengan baik sebesar 72,33% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 27,67%.
2. Terdapat hambatan antara lain yaitu : a) Masih kurang optimalnya UPTD dalam melakukan pendataan tentang nama subjek pajak yang terdapat di wilayah Pangandaran berupa kurang akuratnya data subjek pajak yang dimiliki oleh UPTD, b) Belum optimalnya UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran dalam memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis berupa keterlambatan dalam memberikan surat teguran bagi wajib pajak yang belum dapat membayar pajak hotelnya, c) belum optimalnya UPTD dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel yang telah jatuh tempo d) terbatasnya dana operasional yang dimiliki UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di wilayah Pangandaran sehingga masih adanya

beberapa pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang belum optimal,

3. Upaya yang dilakukan, yaitu: a) Berupaya dalam untuk melakukan pendataan ulang terhadap terhadap subjek-subjek pajak yang terdapat di wilayah Pangandaran secara rutin b) Upaya dalam melakukan pendataan kembali hotel yang ada di wilayah Pangandaran secara berkala sehingga dapat diketahui jumlah wajib pajak hotelnya dan melakukan verifikasi terkait identitas pemiliki nama hotel dan alamat hotel yang terdapat di wilayah Pangandaran c) Melakukan beberapa upaya untuk memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis secepatnya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, selai itu UPTD memberikan surat teguran tersebut secara langsung pada wajib pajak. d) Upaya UPTD untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel yang telah jatuh tempo secara rutin dengan diberikannya surat teguran pada wajib pajak terlebih dahulu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Sebaiknya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sesuai dengan peraturan yang berlaku yang di dilakukan dengan melaksanakan seluruh aturan yang tencantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
2. Sebaiknya UPTD lebih terfokus pada pelaksanaan indikator-indikator yang masih belum optimal melalui meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan pendataan wajib pajak hotel, meningkatkan kedisiplinan pegawai agar dapat mematuhi aturan yang berlaku.
3. Sebaiknya Kepala UPTD lebih berupaya agar karyawannya menguasai akan segala isi Peraturan Daerah sehingga di suatu pihak peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan di lain pihak pendapatan pajak hotel dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, *Leo*. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan , Edisi Revisi .* Andi : Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel